



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 236/IT3/KP/2018**

TENTANG

**PENUGASAN ANTAR WAKTU WAKIL DEKAN BIDANG SUMBERDAYA,
KERJASAMA, DAN PENGEMBANGAN, FAKULTAS EKONOMI DAN
MANAJEMEN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE TAHUN 2014-2018**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 161/IT3/KP/2018 telah ditetapkan Sdr. Dr. Mukhamad Najib, S.TP., M.M., NIP 197606232006041001 sebagai Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa terdapat koreksi terhadap penetapan penugasan Sdr. Dr. Mukhamad Najib, S.TP., M.M., NIP 197606232006041001 sebagai Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor dalam Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, tertulis untuk Periode Tahun 2018-2023, seharusnya Penugasan Antar Waktu Periode Tahun 2014-2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2018;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/OT/2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas di Lingkungan Institut Pertanian Bogor yang telah terakhir kali telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 24/IT3/KP/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/OT/2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENUGASAN ANTAR WAKTU WAKIL DEKAN BIDANG SUMBERDAYA, KERJASAMA, DAN PENGEMBANGAN, FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE TAHUN 2014-2018.
- KESATU : Menugaskan antar waktu Sdr. Dr. Mukhamad Najib, S.TP., M.M., NIP 197606232006041001, Penata Tingkat I/Lektor Kepala (Gol.III/d), sebagai Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2018;
- KEDUA : Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 161/IT3/KP/2018 tentang Penugasan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2018-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,

Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 5 Juni 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Program;
11. Kepala Lembaga;
12. Direktur, Kepala Biro, dan Kepala Kantor;
13. Kepala Unsur Penunjang;
14. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.